



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jalan Erlangga No. 1 Gianyar Telp. 943121, 943178 Kode Pos 80511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 420 / 2386 / Dikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
HINDU WIDYA KUMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA : a. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak - kanak Hindu Widya Kumara , Nomor 003 / YPWK. / VIII / 2008 , tanggal 11 Agustus 2008 dan Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ubud Nomor. 421 / 425 / UPTD tanggal 22 Agustus 2008
- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Hindu Widya Kumara , Kecamatan Ubud merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi,
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-undang Nomor 14 Tentang tahun 2005 Guru dan Dosen
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional , Nomor 060 /U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
7. Keputusan Bupati Gianyar nomor 33 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2008.
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar Nomor : 821.24 / 1987 / BKD tanggal 28 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : HINDU WIDYA KUMARA
- Alamat : Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud
- Telp. (0361) 974146, 7883839,
8502008 dan 7478298

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : HINDU WIDYA KUMARA
- Alamat : Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud
- Telp. (0361) 974146, 7883839,
8502008 dan 7478298

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dicatum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

Apabila Yayasan atau TK ini bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Ijin Operasional TK ini kepada yang mengeluarkan ijin

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tgl. 5 Nopember 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs I Gusti Ngurah Wijana MM.

Nip:131628184

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
3. Camat Ubud
4. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Ubud
5. Kepala Desa Lodtunduh
6. Arsip



Drs. NENGAH RENAYA, SH, S.Pd., M.Kn.
NOTARIS/PPAT DI GIANYAR

**SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Tanggal 4 Oktober 2004
No. C.279.IIT.03.01.TII.2004**

**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Tanggal 18 Desember 2006
No. 644-XVII-2006**

**Kantor :
Jl. Raya Lungsiakan No. 44, Telp./Fax. (0361) 979095
KEDEWATAN, UBUD, GIANYAR**

**AKTA PROSESIAN
KAWINAN " BANGU WIDYA KURNIA "**

Akte Tgl. : 03 Mei 2008

Nomor : 04

Para Penghadap :

Drs. I KUTIP GANTRA.